

Tinjauan Yuridis Faktor Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Gugatan pada Perkara Cerai Gugat Tahun 2024 di Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Aprinelita^{1*}, Afrinald Rizhan², Muhammad Iqbal³, Rismahayani⁴, Ita Iryanti⁵, Shilvirichiyanti⁶, Adilla Sandia Fitri⁷

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Jl. Gatot Subroto KM 7 Kebun Nenas Jake Teluk Kode Pos 29566 Riau .

Email: Aprinelita018@gmail.com

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4835>

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history:

Received: 25 Dec 2025

Revised: 31 Dec 2025

Accepted: 06 Jan 2026

Kata Kunci:

Gugatan, Cerai Gugat, Pengadilan Agama, Teluk Kuantan.

Keywords:

Lawsuit, Divorce lawsuit, Religious Court, Teluk Kuantan.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting bagi kehidupan manusia karena perkawinan menyangkut urusan pribadi kedua mempelai tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam perkawinan atau rumah tangga terkadang terdapatnya perselisihan antara suami dan istri yang dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan perceraian, penyebab perselisihan dapat di sebabkan oleh beberapa factor seperti Ekonomi, Perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga dan lainnya. Untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan maka Negara menyediakan sarana atau tempat untuk menyelesaikannya, dalam hal ini terkait penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan maka dilakukan di Pengadilan, khusus bagi yang beragama islam maka dilakukan di pengadilan agama. Salah satu factor yang menjadi permasalahan dalam masalah perkawinan adalah Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Dengan adanya KDRT yang dialami oleh istri, maka istri dapat melakukan gugatan cerai di pengadilan agama. Dalam mengajukan gugatan cerai ini maka dilakukan Gugat cerai dengan memasukan gugatan di pengadilan agama dengan memasukan gugatan yang berisikan KDRT dalam Gugatan cerai nya di dalam Posita dan Petitum. Cerai gugat merupakan salah satu perkara hukum di pengadilan agama yang dalam hal perkawinan, cerai gugat ini merupakan perkara yang diajukan oleh istri untuk mengugat suami dalam perceraian dengan berbagai faktor yang telah dialami istri di dalam rumah nya.

Marriage is an important event in human life because marriage concerns the personal affairs of the bride and groom but also concerns family and community affairs in fulfilling their life needs. In marriage or household, sometimes there are disputes between husband and wife that can lead to a desire for divorce, the cause of disputes can be caused by several factors such as economic, infidelity, domestic violence and others. To resolve marital problems, the State provides a means or place to resolve them, in this case regarding the resolution of problems related to marriage, it is done in court, especially for those who are Muslim, it is done in a religious court. One of the factors that causes problems in marriage is domestic violence (KDRT). If the wife experiences domestic violence, the wife can file for divorce in the religious court. When filing a lawsuit for divorce, a lawsuit for divorce is filed by submitting a lawsuit in the religious court by including a lawsuit containing domestic violence in the divorce lawsuit in the Posita and Petitum. Contested divorce is one of the legal cases in religious courts, where in the case of marriage, contested divorce is a case filed by the wife to sue her husband for divorce based on various factors that the wife has experienced in her home.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Aprinelita, et al. (2025). Tinjauan Yuridis Faktor Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Gugatan pada Perkara Cerai Gugat Tahun 2024 di Pengadilan Agama Teluk Kuantan, 4(3). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4835>

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting bagi kehidupan manusia karena perkawinan menyangkut urusan pribadi kedua mempelai tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia dalam fitrahnya diciptakan dengan pasangan hidupnya masing-masing. Dikarenakan urusan perkawinan merupakan peranan penting dalam kehidupan masyarakat, maka negara berhak mengatur urusan perkawinan dalam suatu aturan yang jelas untuk memberikan perlindungan hukum perkawinan untuk ketertiban dalam masyarakat. Lembaga perkawinan merupakan lembaga yang mengesahkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita dalam sebuah perkawinan. perkawinan adalah untuk membentuk rummah tangga yang bahagia lahir dan batin. Namun, tidak selamanya tujuan perkawinan itu tercapai. Hal ini disebabkan salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap pihak lainnya. Dalam perkawinan atau berumah tangga terkadang terdapatnya perselisihan antara suami dan istri yang dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan perceraian, penyebab perselisihan dapat disebabkan oleh beberapa factor seperti Ekonomi, Perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga dan lainnya. Untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan maka Negara menyediakan sarana atau tempat untuk menyelesaikannya, dalam hal ini terkait penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan maka dilakukan di Pengadilan, khusus bagi yang beragama islam maka dilakukan di pengadilan agama. Hal ini sesuai dengan kewenangan/ kompetensi Kekuasaan Absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.

Salah satu faktor yang menjadi permasalahan dalam masalah perkawinan adalah Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang banyak dialami oleh istri. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dengan adanya KDRT yang dialami oleh istri, maka istri dapat melakukan gugatan cerai di pengadilan agama. Dalam mengajukan gugatan cerai ini maka dilakukan Gugat cerai dengan memasukan gugatan di pengadilan agama dengan memasukan gugatan yang berisikan KDRT dalam Gugatan cerai nya di dalam Posita dan Petitum.

Cerai gugat merupakan salah satu perkara hukum di pengadilan agama yang dalam hal perkawinan, cerai gugat ini merupakan perkara yang diajukan oleh istri untuk mengugat suami dalam perceraian dengan berbagai faktor yang telah dialami istri di dalam rumah nya. Pada perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri dengan factor Kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Pada tahun 2024 berjumlah 6 Gugatan pada perkara cerai gugat, faktor KDRT ini bisa disebabkan oleh kondisi ekonomi, Emosional, lingkungan dan pendidikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yang menggabungkan studi normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan studi empiris mengenai tren permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan analisis deskriptif-kualitatif untuk memahami dinamika perubahan usia minimum perkawinan dan implikasinya. Penelitian ini menggunakan dua jenis data:

1. Data Primer: Wawancara dengan hakim, staf pengadilan, dan pemohon dispensasi kawin untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi Cerai gugat
2. Data Sekunder: Studi dokumen terhadap kasus cerai gugat, serta literatur dan penelitian terdahulu yang relevan.

Adapun Lokasi Penelitian adalah di Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan menggunakan Metode Penelitian yaitu :

Studi Kepustakaan

Mengkaji peraturan perundang-undangan terkait, seperti UU No. 16 Tahun 2019, serta jurnal dan laporan riset yang membahas dispensasi kawin.

Observasi

Mengamati secara langsung proses persidangan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk memahami pola argumentasi yang digunakan oleh hakim dan pemohon.

Wawancara Mendalam

Melakukan wawancara dengan ketua pengadilan agama, hakim dan Panitera di Pengadilan agama Teluk Kuantan

Analisis Dokumen

Mengumpulkan dan menganalisis kasus cerai gugat di pengadilan agama Teluk Kuantan

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode triangulasi, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen untuk memperoleh kesimpulan yang valid. Selain itu, teknik content analysis akan digunakan untuk mengidentifikasi pola dan kecenderungan dalam putusan pengadilan mengenai kasus cerai gugat terkait kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada posisi 0°00 – 1°00 ' Lintang Selatan dan 101°02' – 101°55' Bujur Timur yang mempunyai luas wilayah 7.656.03 km² dengan ketinggian berkisar 25-30 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan kota Batam, dengan Ibu Kota Provinsi Riau Pekanbaru adalah 160 km. Adapun batas wilayah administrasi Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan Provinsi Riau
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

Kabupaten Kuantan Singingi berada pada wilayah perbatasan 2 Provinsi, yaitu Provinsi Jambi dan Sumatra Barat. Secara administrasi Kabupaten Kuantan Singingi jumlah dibagi 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 desa. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Kuantan Mudik, yaitu sebanyak 23 desa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau sebanyak 10 desa. Kecamatan dengan luas wilayah terluas Kecamatan Kuantan Singingi (1.953,66 km²), kemudian diikuti dengan Kecamatan Singingi Hilir (1.530,97 km²).

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Batam, dengan Ibu Kota Teluk Kuantan.

Setelah terpisah dari Kabupaten Indra Giri Hulu, tentu saja Kabupaten Kuantan Singingi belum memiliki instansi (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama) yang mandiri untuk menyelesaikan seluruh keperluan hukum bagi masyarakatnya, hingga untuk mengisi kekosongan tersebut, maka khusus penyelesaian sengketa bagi yang beragama Islam, masih di-handle oleh Pengadilan Agama Rengat yang melakukan sidang keliling tiap dua kali sebulan, adapun bangunan yang dipakai selama belum memiliki gedung Pengadilan yang defenitif, adalah gedung Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi dengan status perjanjian pinjam pakai.

Sebagai sebuah Kabupaten yang baru lahir, tentu saja pemebentukan Pengadilan di wilayah-wilayah pemekaran memerlukan kajian yang mendalam oleh pemerintah, oleh karena itu, suatu hal yang sangat ditunggu dan dinanti-nanti oleh rakyat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kuantan Singingi pada khususnya sangat bergembira dengan lahirnya Keppres Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama yang dimana salah satu Pengadilan yang dibentuk adalah Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

Pengadilan Agama Teluk Kuantan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

Kepemimpinan Pengadilan Agama Teluk Kuantan hingga saat ini secara berturut-turut telah dipercayakan kepada:

1. Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag | Tahun 2019 sampai Tahun 2020
2. Niva Resna, S.Ag | Tahun 2020 sampai 2023
3. Genius Virades S.H | Tahun 2023 sampai sekarang

Visi Misi Pengadilan Agama

Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Teluk Kuantan Yang Agung

Misi

1. Menajaga kemandirian Pengadilan Agama Teluk Kuantan
2. Memberi Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatus Pengadilan Agama Teluk Kuantan.
4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

Tugas, Fungsi dan Wewenang Lembaga/Instansi

Tugas Pokok

Tugas Pokok Pengadilan Agama Adalah Sebagai Berikut:

Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta pengangkatan Anak;

Pasal 52 menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

Tugas Pokok pengadilan secara terperinci menerima, mengadili dan memutus perkara sebagai berikut:

1. Perkawinan

- Izin nikah
- Izin poligami
- Hak bekas istri
- Harta bersama
- Hadnanah
- Wali adhal
- Cerai talak
- Itsbat nikah
- Cerai gugat
- Dispensasi nikah
- Penunjukan orang lain sebagai wali
- Pencabutan kekuasaan orang tua
- Penolakan kawin campur
- Ganti rugi terhadap wali
- Nafkah anak oleh ibu
- Pencegahan nikah
- Pengesahan anak
- Penguasaan anak
- Pembatalan nikah
- Asal-usul anak

2. Ekonomi Sya'ah

- Bank syari'ah
- Bisnis syari'ah
- Asuransi syari'ah
- Sekuritas syari'ah
- Lembaga keuangan mikro syari'ah
- Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
- Pegadaian syari'ah
- Rensuransi syari'ah
- Reksadana syari'ah
- Pembiayaan syari'ah
- Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah

3. Waris
 - Gugat waris
 - Penetapan ahli waris
4. Infaq
5. Hibah
6. Wakaf
7. Wasiat
8. Zakat
9. Shadaqah
10. Pengangkatan Anak berdasarkan Huku Islam dll

Fungsi

Pengadilan Agama Mempunyai Fungsi Sebagai Berikut :

1. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara Banding,Kasasi,dan Peninjaun Kembali serta Administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
4. Memberikan keterangan, pertimbangan nan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.
5. Mmemberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang bergama Islam.
6. Waarmeking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya.
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum,memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua,Wakil Ketua,Hakim,Penitera Muda Permohonan,Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum,Kasubbag Kepegawaian,Kasubbag Keuangan,Panitera pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti yang mempunyai tugas pokok dan fungsi antarai lain:

1. KETUA PENGADILAN AGAMA

Pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA

Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.

3. HAKIM

Menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenang nya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutasasi. Berkoorodinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Menyusun Prograam kerja jangka panjang dan jangka pendek, Serta melaksanakan pengawasan bidam Bidalmin atas perintah Ketua.

4. PANITERA/SEKRETARIS

Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administrasi Perkara, Administrasi umum dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dan Kesekretarian dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

5. WAKIL

Mewakili Sekretaris dalam melaksanakan tugas dalam memimpin pelaksanaan di Kesekretarian bertanggungjawab sebagai pejabat pembuat komitmen/penanggungjawab Kegiatan yang menggerakkan dan menyiapkan konsep serta memecahkan masalah yang muncul di bidang

menyiapkan konsep serta memecahkan masalah yang muncul di bidang Kesekretarian serta bertanggungjawab kepada Panitera/Sekretaris.

6. KASUBBAG PERENCANAAN

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub.Bag kepegawaian serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan menegvaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris.

7. KASUBBAG KEPEGAWAIAN

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub.Bag kepegawaian serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan menegvaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris.

8. KASUBBAG UMUM & KEUANGAN

Memimpin dan mengkoordinar dan menggerakkan seluruh aktivitas Sub.bagian umum (rumah tangga) serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris.

9. PANITERA MUDA GUGATAN

Memimpin dan mengkoordinar/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan bertanggungjawab kepada Panitera.

10. PANITERA MUDA PERMOHONAN

Memimpin dan mengkoordinar/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan bertanggungjawab kepada Panitera.

11. PANITERA MUDA HUKUM

Memimpin dan mengkoordinar/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan bertanggungjawab kepada Panitera.

a. PANITERA PENGGANTI

Mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada pan muda hukum/meja III melalui Panitera serat bertanggung jawab kepada Panitera.

b. JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI

Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab dengan Panitera.

Faktor Faktor Terjadinya KDRT Dalam Perkawinan Berdasarkan Gugatan Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Pernikahan dalam Islam dinilai sebagai sebuah ikatan yang kokoh dan sebuah komitmen yang menyeluruh terhadap kehidupan, masyarakat, manusia, untuk menjadi seseorang yang terhormat. Pernikahan adalah sebuah janji yang diikrarkan oleh pasangan suami istri terhadap diri mereka sendiri dan terhadap Allah. Keutuhan dalam membangun sebuah rumah tangga menjadi hal yang di dambakan oleh setiap pasangan. Namun realitas saat ini menunjukkan bahwa setiap hari kasus perceraian kian meningkat dan ini bukan lagi menjadi sesuatu yang tabu atau aib di masyarakat, melainkan bercerai sudah menjadi hal yang biasa. Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan, dimana saat pasangan tersebut tidak lagi ingin melanjutkan kehidupan rumah tangganya. Sedangkan di dalam UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 di jelaskan bahwa yang di maksud dengan perceraian yaitu terlepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai pasangan suami istri setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Kodifikasi hukum perkawinan dan hukum islam pada hakekatnya telah mengatur larangan untuk mempersulit terjadinya perceraian, harus di sertai alasan dan bukti yang cukup serta harus melalui pengadilan baik itu pengadilan agama maupun pengadilan negeri

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merujuk pada berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan rumah tangga atau keluarga. Kekerasan ini dapat melibatkan anggota keluarga inti seperti pasangan suami istri, orang tua, atau anak-anak. KDRT tidak hanya melibatkan kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikologis, seksual, dan ekonomi. Dalam konteks hukum, KDRT

dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan hak-hak individu. Hukum bertujuan untuk melindungi korban, memberikan sanksi kepada pelaku, dan mengatur mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak.

Perlindungan bagi korban KDRT diatur dengan jelas dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pada pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa korban diberikan perlindungan oleh beberapa instansi hukum, pekerja sosial, tenaga kesehatan, sampai dengan keterlibatan masyarakat untuk memberikan rasa aman. selain itu pengelompokan jenis kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dengan detail pada Bab III Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disertai dengan hukuman bagi pelaku KDRT. Kebanyakan kasus-kasus KDRT yang ditangani oleh Pengadilan Agama 'tersembunyi' dalam perkara cerai gugat. Salah satu alasan isteri meminta cerai pada umumnya adalah penelantaran ekonomi oleh suami-suatu tindakan yang menurut UU Penghapusan KDRT merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Meningkatnya perkara perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Telukkuantan maka peneliti perlu mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana upaya pengadilan agama sebagai instansi yang memiliki kewenangan memutus perkara perceraian akibat KDRT dengan tujuan meminimalisir kasus KDRT dimasyarakat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan penerapan teori mashlahah dalam penyelesaiannya sesuai dengan tujuan hukum Islam itu sendiri.

Berdasarkan wawancara penulis dengan ketua pengadilan agama. Ada pun faktor Terjadinya KDRT Dalam Perkawinan Berdasarkan Gugatan Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan adalah

Faktor ekonomi

Faktor ekonomi sering menjadi alasan utama istri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan misalnya kurangnya nafkah, tanggung jawab keuangan yang tidak terpenuhi. Berbicara persoalan ekonomi sebenarnya bisa dikategorikan kedalam beberapa jenis, khusus dalam wawancara yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa problematika nafkah itu bermacam-macam bukan hanya suami yang tidak memberikan nafkah selama pernikahan, ada juga suami yang memberikan nafkah tapi perhitungan dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak, ada juga suami yang memang malas untuk bekerja sehingga tidak memberikan nafkah dan suami yang tertutup masalah keuangan sehingga istri merasa diabaikan dan tidak dihargai mengenai keuangan keluarga. Permasalahan ini tidak menutup kemungkinan akan memicu pertengkaran dan perselisihan hingga berujung kdrt baik itu secara fisik maupun psikis.

Hilangnya Tanggung Jawab Suami

Putusan pengadilan di berbagai daerah menyebutkan bahwa suami tidak memenuhi kewajiban nafkah dan tanggung jawab terhadap istri dan anak menjadi alasan cerai gugat, termasuk dalam kaitannya dengan kasus KDRT

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kasus KDRT—baik fisik, verbal, maupun emosional—merupakan alasan formal dalam gugatan cerai yang cukup banyak. KDRT sering dikaitkan dengan bentuk ketidakharmonisan dan pelecehan dalam rumah tangga

Perselisihan dan Ketidakharmonisan

Perselisihan berkepanjangan, baik berupa konflik komunikasi, cemburu, atau pihak ketiga adalah penyebab dominan cerai gugat di banyak daerah. Di Bandung misalnya, konflik rumah tangga tercatat sebagai penyebab utama (sekitar 37.6%)

Campur Tangan Pihak Ketiga / Perselingkuhan

1. Adanya keterlibatan orang ketiga maupun kasus perselingkuhan, memicu konflik serius yang mendorong gugatan cerai
2. Perceraian dengan alasan kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan badan oleh tergugat kepada penggugat terkadang menjadi alasan yang tidak dimasukkan oleh penggugat karena menurut penggugat itu adalah aib dalam rumah tangganya, padahal jika menyangkut dengan keselamatan individu yang merugikan dirinya termasuk dalam ranah publik, inilah salah satu contoh di masyarakat dimana pengetahuan tentang jenis kekerasan yang dijelaskan di dalam UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga masih sangat minim diketahui oleh publik, pengetahuan mereka tentang kekerasan hanya sebatas yang terlihat secara langsung seperti kekerasan fisik.

Faktor Pernikahan Dini & Kurang Pendidikan

Nikah di bawah usia mapan dan minimnya pengetahuan pasangan tentang hak dan kewajiban dalam perkawinan (termasuk ajaran Islam) juga meningkatkan risiko konflik dan perceraian

Kesadaran Hukum & Gender

Kesadaran wanita akan hak-hak mereka (kesetaraan gender) juga menjadi pemicu gugatan cerai, ketika menyadari ketimpangan perlakuan dalam rumah tangga

Terjadinya bentuk kekerasan yang telah dijelaskan diatas perlunya melihat perlakuan tersebut bukan hanya permasalahan individu tapi adanya faktor eksternal atau perubahan sosial dalam masyarakat yang menjadikan laki-laki melakukan kekerasan tersebut, seperti kekeliruan memahami gender. Kekeliruan ini biasanya didapatkan dari anggapan masyarakat turun-temurun dengan merujuk pada budaya ataupun lingkungannya sendiri. Selain itu sifat maskunilitas laki-laki menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan melalui rumah tangga atau ranah privat yang memang tidak bisa dicampuri oleh orang lain.

Media sosial

Media sosial juga sangat mempengaruhi factor-faktor terjadinya Perceraian. Selanjutnya, tidak jauh berbeda dengan pernyataan yang di berikan oleh ibu genius , bapak hidayatullah SHI selaku hakim di pengadilan agama Teluk Kuantan yang juga mengatakan bahwa: "Faktor penyebab cerai gugat yang terjadi di Pengadilan ini tidak lain karena biaya hidup (nafkah), ekonomi, KDRT, selingkuh baik istri maupun suami, ada juga karena murtad dimana sebelum menikah bukan beragama islam dan kemudian memutuskan untuk masuk ke agama islam dan setelah menikah.

Pertimbangan Hakim Pada Faktor KDRT Pada Gugatan Pada Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Hakim merupakan pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama. Dalam suatu persidangan yang di laksanakannya, hakim mempunyai peran yang sangat sentral dimana seluruh keputusan berada di tangan hakim. Meskipun terdapat regulasi hukum yang memadai, tantangan dalam penegakan hukum KDRT tetap ada. Beberapa hambatan termasuk stigma sosial, kurangnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan sumber daya. Perlu adanya peningkatan edukasi, pelatihan, serta dukungan sosial untuk memastikan efektivitas perlindungan hukum terhadap korban.

Sebagai penegak hukum, Hakim di tuntutan untuk jeli dan teliti dalam menjatuhkan suatu putusan sebab keputusan hakim sangat menentukan nasib kehidupan seseorang untuk memperoleh kebebasan serta hak mereka dalam mencari keadilan. Pengambilan keputusan sangat di perlukan hakim atas perkara yang di periksa dan diadilinya. Seorang Hakim harus dapat memproses dan mengelola data-data yang di peroleh selama proses persidangan sehingga keputusan dapat berdasarkan tanggung jawab, kebijaksanaan, keadilan, profesionalisme, dan bersifat objektif. Seorang Hakim dalam memutus suatu 61 perkara harus di dasarkan pada berbagai pertimbangan-pertimbangan yang bisa di terima bagi semua pihak, agar tidak menyimpang dari kaidah hukum yang ada. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait perkara cerai gugat yaitu adanya alat bukti seperti alat bukti tertulis, alat bukti saksi, kemudian pengakuan, persangkaan dan sumpah.

Istilah kekerasan sering dikaitkan dengan tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau cedera pada korban. Menurut Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, kekerasan adalah bentuk perbuatan yang lebih dominan bersifat fisik, yang dapat mengakibatkan luka, kecacatan, atau penderitaan bagi orang lain. Menurut Faqih, istilah "kekerasan" adalah terjemahan dari kata "violence" dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang tidak sepenuhnya sama. Kata "violence" diartikan sebagai suatu tindakan yang menyerang atau melanggar integritas fisik maupun personal

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga (Pasal 1 butir (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Wawancara bersama ketua pengadilan agama teluk kuantan adalah sebagai berikut:

Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Genius virades SH.,MH mengungkapkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi salah satu faktor utama dalam

perkara cerai gugat yang masuk pada tahun 2024. Dari total perkara cerai gugat yang diterima, sekitar 35–40% menyebutkan unsur kekerasan, baik fisik, psikis, maupun ekonomi.

Secara yuridis, KDRT dapat dijadikan alasan perceraian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan juga berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, karena Pengadilan Agama bukan lembaga pidana, kekerasan tersebut hanya menjadi dasar pembenaran gugatan, bukan untuk menjatuhkan sanksi pidana.

Pembuktian unsur kekerasan sering menghadapi kendala karena korban merasa takut atau tidak memiliki bukti yang kuat. Bukti yang biasa diajukan antara lain visum, saksi, atau tangkapan layar percakapan. Hakim dituntut untuk aktif menggali fakta melalui pemeriksaan persidangan.

Ketua Pengadilan menambahkan bahwa meskipun mediasi tetap diupayakan, namun jika ditemukan adanya kekerasan berulang, mediasi tidak layak dilanjutkan. Pengadilan agama kerja sama dengan lembaga perlindungan perempuan dan anak di daerah untuk menangani kasus-kasus sensitif seperti ini.

Secara keseluruhan, KDRT dinilai sebagai faktor signifikan yang dapat menghancurkan keharmonisan rumah tangga dan secara hukum sah dijadikan alasan perceraian apabila dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan terkait apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat, beliau mengatakan bahwa: “sebelum menjatuhkan putusan, kita itu harus melihat alat bukti yang di datangkan pada saat di persidangan, misal alat bukti tertulis tentunya ini yang di maksud adalah seperti KTP, akta nikah yang bisa menyatakan bahwa memang benar sebelumnya telah terjadi pernikahan, kemudian ada juga bukti saksi. nah bukti saksi ini biasa di hadirkan di persidangan oleh masing-masing pihak yang dianggap juga mengetahui permasalahan yang teejadi antara keduanya dan juga tentunya bukti dari pengakuan si penggugat. inilah alat bukti yang dilihat Hakim sebagai pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan”.

Selanjutnya bersama ibu genius Virades SH,MH beliau menjelaskan bahwa: “Hakim sebelum memutus perkara cerai gugat bisa kita lihat dulu dari kasusnya, apabila penggugat ingin bercerai karena sebab-sebab yang ada dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, seperti karena tidak harmonisnya lagi rumah tangga, sering terjadi pertengkaran, atau karena selingkuh, KDRT dan karena tidak lagi di beri nafkah, apabila penggugat sudah membuktikan dengan membawa bukti seperti mendatangkan saksi dan juga dari pengakuannya bahwa memang benar-benar rumah tangganya sudah tidak dapat disatukan lagi atau di damaikan lagi maka diambil pasal yang berkaitan terhadap alasan mengapa penggugat ingin bercerai sebagai pertimbangan tetapi harus ada hukum Materiil nya. Apabila pasal yang menjadi pertimbangan tersebut dibuktikan oleh penggugat dan gugatannya bisa membuktikan hakim dalam aduannya dengan pasal berapa dalam hukum materiilnya, jelas putusan hakim ialah bahwa benar rumah tangga tersebut sudah tidak layak untuk dipertahankan”.

Dalam perkara perceraian terdapat upaya mediasi yang di lakukan oleh seorang hakim sebelum menjatuhkan putusan. Mediasi merupakan proses penyelesaian perkara melalui perundingan atau mufakat untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak mempunyai kewenangan memutus serta memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama dalam proses mediasi ialah perundingan yang kenyataannya sama dengan musyawarah. Mediasi dalam Perkara perceraian bertujuan agar kedua belah pihak baik pihak yang menggugat ataupun pihak yang tergugat di harapkan dapat menyelesaikan masalahnya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu Genius Virades SH.,MH, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terbukti menjadi salah satu faktor dominan yang melatarbelakangi gugatan cerai oleh istri (cerai gugat) di Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada tahun 2024. Bentuk kekerasan yang paling sering muncul dalam perkara tersebut mencakup kekerasan fisik, psikis, maupun ekonomi, yang secara nyata mengganggu keharmonisan dan kelangsungan rumah tangga.

Secara yuridis, KDRT merupakan alasan sah dan dibenarkan oleh hukum sebagai dasar untuk mengajukan perceraian. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam. Dalam praktik persidangan, unsur kekerasan tersebut dinilai sebagai bukti bahwa hubungan suami istri tidak lagi dapat dipertahankan, dengan catatan kekerasan harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Proses pembuktian dalam kasus-kasus yang melibatkan KDRT seringkali tidak mudah. Banyak korban yang enggan melapor atau kesulitan menghadirkan bukti kuat. Oleh karena itu, hakim memiliki peran penting dalam menggali fakta secara aktif melalui keterangan para pihak dan saksi yang relevan.

Dalam perkara yang mengandung unsur kekerasan, mediasi umumnya tidak dilanjutkan karena dianggap tidak layak untuk didamaikan.

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa proses perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama bersifat perdata, bukan pidana. Hal ini menyebabkan perlindungan terhadap korban kekerasan sangat bergantung pada sinergi antara lembaga peradilan agama dengan lembaga pendamping lainnya, seperti lembaga perlindungan perempuan dan anak, dinas sosial, maupun kepolisian.

Dari temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berdampak secara emosional dan fisik, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang nyata dalam hubungan suami istri. Oleh sebab itu, penanganan KDRT dalam konteks cerai gugat harus dilakukan secara komprehensif, adil, dan berpihak pada perlindungan korban, dengan mengedepankan asas keadilan dan kemanusiaan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya cerai gugat adalah karena pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi, meninggalkan salah satu pihak, masalah ekonomi, KDRT, murtad, pemabuk dan penjudi, hilangnya tanggung jawab suami, perselisihan dan ketidakharmonisan, campur tangan pihak ketiga, perselingkuhan, pernikahan dini dan kurang pendidikan, kesadaran hukum dan gender, media sosial.
2. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara cerai gugat harus didasarkan pada pertimbangan yang bisa di terima bagi semua pihak agar tidak menyimpang dari kaidah hukum yang ada. Seperti pertimbangan alat bukti berupa alat bukti tertulis, alat bukti saksi, pengakuan, persangkaan dan sumpah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini. Terlaksananya penelitian ini tidak terlepas dari partisipasi dan sumbangsih berbagai pihak terkait, untuk itu Tim Penelitian mengucapkan terima kasih kepada Yth :

1. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Islam Kuantan Singingi
2. Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi
3. Wakil Rektor I, II dan III
4. Ketua LPPMDI UNIKS
5. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
6. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
7. Ketua Pengadilan Agama Beserta Jajaran.
8. Dosen dan Staff di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
9. Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

REFERENSI

- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Keempat). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hamzah, A. (2021). *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Tinjauan Kriminologi dan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023*. Jakarta: Komnas Perempuan (Tersedia secara daring di: <https://www.komnasperempuan.go.id>)
- Lubis, M. (2019). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: UII Press.
- Ma'ruf, A. (2020). "Analisis Yuridis Tentang Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga". *Jurnal Hukum dan Keluarga Islam*, Vol. 12, No. 1, hal. 45–58.
- Roihan A. Rasyid, 2016 *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Press, Jakarta,

Tinjauan Yuridis Faktor Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Gugatan pada Perkara Cerai Gugat Tahun 2024 di Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Aprinelita, Afrinald Rizhan, Muhammad Iqbal, Rismahayani, Ita Iryanti, Shilvirichiyanti, Adilla Sandia Fitri 16857

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 95.

Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara RI Tahun 1974 No. 1.

Sari, R. N. (2022). "Faktor Penyebab Perceraian Akibat Kekerasan Rumah Tangga di Pengadilan Agama". *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 14, No. 2, hal. 78–90.

Sidharta, B. Arief. (2017). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Soekanto, S. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

Undang Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.